



PUTUSAN
Nomor 962 PK/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

RITA SIHOMBING, bertempat tinggal di Bukit Pesona Desa Parulohan, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbahas, Sumatera Utara;
Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan:

AHMAT SOFYAN TAMPUBOLON, bertempat tinggal di Jalan Rawa Bola, RT/RW 004/007, Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sandi E. Situngkir, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Yarnati, Lantai 2/207 D, Jalan Proklamasi Nomor 44, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
3. Menghukum Tergugat agar membayar kepada Penggugat:

Hutang pokok

Rp480.000.000,00;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 962 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga 10%	Rp 48.000.000,00;
Jasa pengacara	Rp150.000.000,00;
Jumlah total	Rp638.000.000,00;

Seketika setelah putusan *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap;

4. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta milik dan atau atas nama Tegugat atas:
 - a. Tanah dan bangunan, gudang penampungan kopi, gudang penjemuran yang terletak di Bukit Pesona, Desa Parulohan, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbahas, Sumatera Utara;
 - b. Seluruh harta milik Tegugat baik benda bergerak dan benda tidak bergerak sampai terpenuhinya seluruh hutang kepada Penggugat yang apabila tidak dapat dilakukan secara sukarela, dapat juga melalui lelang dimuka umum;
 5. Memerintahkan Juru Sita pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung, untuk melakukan penjualan dimuka umum terhadap harta Tegugat apabila Tegugat lalai melaksanakan putusan *a quo*;
 6. Menyatakan putusan *a quo* dapat terlebih dahulu dilaksanakan, meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya;
 7. Menghukum Tegugat untuk membayar biaya perkara;
- Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tarutung memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tegugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Gugatan yang diajukan Penggugat tidak memuat identitas Tegugat secara lengkap;
- B. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak;
- C. Upaya hukum yang diajukan oleh Penggugat tidak diatur dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tegugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 962 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi untuk melakukan ganti kerugian atas perbuatan ingkar janji (wanprestasi) Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi baik secara materiil maupun immateriil:

Kerugian materiil:

Adapun kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi yakni sebesar Rp1.092.012.000,00 (satu miliar sembilan puluh dua juta dua belas ribu rupiah);

Kerugian immateriil:

Adapun kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi menyatakan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi ingkar janji/wanprestasi merupakan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi, maka perbuatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi dimaksud merupakan penghinaan bagi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi, oleh karenanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1372 KUHPerdara atas perbuatan demikian dapat diajukan tuntutan immateriil. Atas kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi pada dasarnya tidak dapat dihitung secara riil, namun apabila dihitung dapat diperkirakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Sehingga seluruh kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi yakni sebesar Rp2.092.012.000,00 (dua miliar sembilan puluh dua juta dua belas ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 962 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) setiap hari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai melaksanakan isi putusan perkara ini dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat upaya banding, kasasi maupun *verzet* atas upaya hukum lainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya hukum yang timbul;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tarutung telah menjatuhkan Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Trt., tanggal 3 November 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
3. Menghukum Tergugat agar membayar kepada Penggugat sebesar Rp440.587.500,00 (empat ratus empat puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), seketika setelah putusan *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sampai saat ini sejumlah Rp280.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Medan telah memberikan Putusan Nomor 18/PDT/2023/PT MDN., tanggal 31 Januari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Trt., tanggal 3 November 2022, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 18/PDT/2023/PT MDN., tanggal 31 Januari 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Februari 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 19 Juni 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/Akta.PK/2023., *juncto* Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Trt., *juncto* Nomor 18/PDT/2023/PT MDN., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 Juni 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 962 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali (PK) Tiarita Sihombing;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 18/PDT/2022/PT MDN., tanggal 31 Januari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Trt., tanggal 3 November 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*onvankelijke verklard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (*onvankelijke verklard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 26 Juli 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 Juni 2023 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 26 Juli 2023 dihubungkan dengan putusan *Judex Facti*, ternyata dalam putusan *Judex Facti* tidak ditemukan adanya kekhilafan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 962 PK/Pdt/2023



Hakim dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat Konvensi terbukti wanprestasi kepada Penggugat Konvensi karena tidak membayarkan sisa pekerjaan perapihan gudang kopi dan pembangunan tempat penjemuran kopi sejumlah Rp309.138.250,00 (tiga ratus sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) ditambah nilai pekerjaan tambahan gudang Rp65.563.900,00 (enam puluh lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) serta pekerjaan tambahan mess Rp65.885.350,00 (enam puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sehingga totalnya Rp440.587.500,00 (empat ratus empat puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali RITA SIHOMBING, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **RITA SIHOMBING**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh I Gusti Agung Sumanatha,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 962 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
Nip. 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 962 PK/Pdt/2023